

**KEDUDUKAN HUKUM TRADISI ADAT KEDUHEI PADA
PERKAWINAN MASYARAKAT DESA SEBUKAR
KABUPATEN KERINCI**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Hukum



Oleh :

Ahmad Madani

2220112041

Pembimbing:

- 1. Dr. Rembrandt, S.H., M.Pd.**
- 2. Dr. Yasniwati, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

KEDUDUKAN HUKUM TRADISI ADAT KEDUHEI PADA PERKAWINAN MASYARAKAT DESA SEBUKAR KABUPATEN KERINCI

(Ahmad Madani, 2220112041, Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas,
102 Halaman, 2025)

ABSTRAK

Tradisi adat *keduhe* *sudih kawan* pada prosesi perkawinan masyarakat adat Desa Sebukar mutlak hukumnya untuk dilaksanakan. Sementara itu, tidak ditemukan satupun norma hukum positif yang secara eksplisit mengatur bahwa tradisi adat harus dijadikan sebagai salah satu syarat sah perkawinan. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek ilmiah yang terkait dengan topik yang dibahas, maka penulis memilih untuk mengangkat sebuah topik yang berkaitan dengan kedudukan hukum serta analisis yuridis terhadap tradisi adat *keduhe*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan mengandalkan data lapangan sebagai sumber utama, yaitu melalui observasi dan wawancara dengan anggota Lembaga Kerapatan Adat Desa (LKAD) Sebukar, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci, dan Bapemperda DPRD Kabupaten Kerinci. Penelitian ini bersifat preskriptif, dimana proses pengolahan data dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui proses *editing*, kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam struktur hukum adat di Desa Sebukar, *keduhe* bukan hanya menjadi pelengkap dalam suatu prosesi perkawinan, namun juga menjadi bentuk pengesahan atau pengukuhan perkawinan dalam ranah hukum adat, sehingga tradisi adat ini memiliki kedudukan hukum yang kuat. Akan tetapi, terdapat beberapa aspek dalam tradisi ini seperti syarat adat serta sanksi dalam keabsahan perkawinan terdapat pertentangan dengan hukum nasional. Maka perlu adanya upaya harmonisasi antara hukum adat dengan hukum nasional agar tradisi *keduhe* tetap eksis tanpa melanggar prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional.

Kata Kunci: Hukum, Tradisi Adat Keduhei, Perkawinan.

LEGAL POSITION OF THE TRADITIONAL KEDUHEI TRADITION IN THE MARRIAGE OF THE SEBUKAR VILLAGE COMMUNITY IN KERINCI REGENCY

(Ahmad Madani, 2220112041, Master of Law, Faculty of Law, Andalas University, 102 Pages, 2025)

ABSTRACT

The traditional custom of keduhei sudih kawan in the wedding ceremony of the Sebukar village indigenous community is absolutely mandatory to be carried out. Meanwhile, no positive legal norms have been found that explicitly state that traditional customs must be made one of the valid requirements for marriage. Considering various scientific aspects related to the discussed topic, the author chose to raise a topic concerning the legal status and juridical analysis of the keduhei customary tradition. The type of research used in this study is empirical juridical, relying on field data as the main source, namely through observation and interviews with members of the Lembaga Kerapatan Adat Desa (LKAD) Sebukar, Legal Section of The Secretariat of Kerinci Regency, Bapemperda DPRD Kerinci Regency. This research is prescriptive in nature, where the data processing is carried out systematically and structurally through an editing process and then analyzed using qualitative methods. The research results show that in the customary law structure in Sebukar Village, the keduhei is not only an addition to a wedding ceremony but also serves as a form of validation or confirmation of the marriage within the realm of customary law, thereby giving this traditional practice a strong legal standing. However, there are several aspects in this tradition, such as customary requirements and sanctions in the validity of marriage, that conflict with national law. Therefore, there is a need for efforts to harmonize customary law with national law so that the keduhei tradition can continue to exist without violating the principles of justice and legal certainty within the national legal system.

Key words: Law, Customary Tradition Keduhei, Marriage.